

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN HEWAN LEPAS****Ais Nurdin,^{1*} Mais Nurdin,²**^{1,2}. Prodi PPKn, Pascasarjana, Universitas Negeri GorontaloEmail: aisnurdin999@gmail.com,¹**Abstract**

The Regional Regulation concerning the Prohibition of Loose Animals was drafted with the aim of maintaining public safety and comfort. This policy also emphasizes the responsibility of livestock owners to continuously supervise and care for their livestock to prevent damage to residents' agricultural land, traffic accidents, and environmental pollution. This research employed a qualitative method with a descriptive approach, where data was obtained through observation, interviews, and documentation of the subjects of the study. The results indicate that the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2002 concerning the Prohibition of Loose Animals in Boalemo Regency has not been optimal, as its implementation has not fully align with the established policy plan. Several factors hindering the implementation of this policy include minimal public outreach, weak oversight by relevant parties, and low public awareness of the importance of compliance with this regulation. Therefore, strengthening implementation and a more intensive outreach strategy are needed to ensure effective policy implementation and achieve the desired goals.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Loose Animals**Abstrak**

Peraturan Daerah mengenai larangan hewan lepas disusun dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menegaskan tanggung jawab pemilik ternak agar senantiasa mengawasi dan menjaga hewan peliharaannya sehingga tidak merusak lahan pertanian milik warga, tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta tidak mencemari lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek yang menjadi fokus kajian. Adapun hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas di Kabupaten Boalemo belum berjalan secara optimal, mengingat pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain minimnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan dari pihak terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ini. Dengan demikian, diperlukan penguatan pelaksanaan serta strategi sosialisasi yang lebih intensif agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Hewan Lepas**PENDAHULUAN**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam studi kebijakan publik karena tahap ini menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat diterapkan secara nyata dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Dalam proses implementasi, kebijakan diuji apakah benar-benar aplikabel atau hanya ideal secara teori. Keberhasilan implementasi bergantung pada berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya, efektivitas koordinasi antar instansi, kapasitas pelaksana, serta dukungan dari masyarakat. Tanpa

implementasi yang baik, kebijakan yang dirancang dengan sempurna sekalipun tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, implementasi menjadi indikator penting untuk menilai apakah sebuah kebijakan publik benar-benar efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Menurut (Tahir, 2014), dijelaskan bahwa tanpa adanya implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi dokumen atau wacana tanpa makna dan tidak memberikan dampak apa pun bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa implementasi merupakan inti dari proses kebijakan itu sendiri, karena di tahap inilah kebijakan diubah menjadi tindakan nyata yang dapat menyentuh kehidupan publik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan disebut sebagai action intervention, yakni bentuk nyata dari intervensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, betapapun baiknya kebijakan dirumuskan, tanpa pelaksanaan yang konkret, maka kebijakan tersebut tidak akan membawa perubahan dan hanya menjadi sia-sia.

Menurut (Mulyadi, 2016), keberhasilan suatu kebijakan atau program pemerintah dapat dikaji dari dua perspektif utama, yaitu proses implementasi dan hasil yang dicapai. Dari sisi proses implementasi, suatu program dinilai berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, termasuk dalam hal cara pelaksanaan, siapa yang menjadi agen pelaksana, siapa kelompok sasarannya, serta manfaat yang ingin dicapai.

Artinya, ada kesesuaian antara desain program dengan praktik di lapangan. Sementara itu, dari perspektif hasil, keberhasilan program dapat dilihat dari dampak nyata yang ditimbulkannya, yakni apakah program tersebut benar-benar memberikan perubahan positif dan manfaat seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan awal kebijakan. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan tidak hanya melihat pelaksanaan secara prosedural, tetapi juga menilai kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan di daerah pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kondisi, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Kebebasan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang luas bagi daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Melalui undang-undang ini, daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, daerah memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Otonomi daerah juga mencerminkan pemberian ruang bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri dan berlandaskan pada aspirasi masyarakat lokal, sehingga kebijakan dan program yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Dalam konteks ini, otonomi bukan hanya tentang kewenangan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan regulasi mengenai otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu daerah yang telah menjalankan kewenangannya dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Ternak Lepas. Aturan ini dibuat sebagai respon terhadap permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kebiasaan

masyarakat membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas di tempat umum. Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta mencegah kerusakan fasilitas umum maupun lahan pertanian akibat ternak yang tidak dikendalikan. Dengan diterapkannya peraturan ini, diharapkan masyarakat lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya dan turut serta menjaga ketertiban lingkungan.

Pada dasarnya, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hewan ternak yang mereka pelihara dengan baik, tanpa menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Hewan ternak seharusnya dipelihara secara tertib dan terkendali agar tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk gangguan yang sering terjadi adalah ketika hewan ternak dibiarkan berkeliaran secara bebas di jalanan atau kawasan permukiman, yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman, kecelakaan lalu lintas, serta ketidaknyamanan bagi warga dalam beraktivitas. Oleh karena itu, penting bagi pemilik ternak untuk mematuhi aturan yang berlaku dengan tidak membiarkan ternaknya berkeliaran, dan bagi pemerintah setempat untuk mengambil langkah tegas dalam menertibkan ternak liar demi menjaga ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan keselamatan bersama.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas di Kabupaten Boalemo merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk menertibkan hewan ternak

milik warga yang dibiarkan berkeliaran secara bebas di ruang-ruang publik. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjaga ketertiban umum, keamanan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat, agar aktivitas sosial, ekonomi, serta lalu lintas tidak terganggu oleh kehadiran ternak yang tidak terkontrol. Hewan yang berkeliaran bebas dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kecelakaan lalu lintas, kerusakan lahan pertanian, pencemaran lingkungan, hingga gangguan terhadap kenyamanan warga.

Namun, dalam pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran bebas di berbagai wilayah di Kabupaten Boalemo. Ketidakefektifan implementasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta tidak adanya sanksi tegas yang mampu memberikan efek jera. Akibatnya, keberadaan hewan lepas tetap menjadi masalah yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan dalam aspek implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas di Kabupaten Boalemo, pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah untuk menjalankan pelaksanaan kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat

mengenai isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya penertiban hewan ternak, serta menyadari bahwa membiarkan ternak berkeliaran bebas dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan daerah dengan memelihara hewan ternaknya secara tertib dan bertanggung jawab. Namun, efektivitas dari upaya ini sangat bergantung pada sejauh mana pesan kebijakan dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari hasil observasi awal, masih ditemukan banyak pemilik ternak di Kabupaten Boalemo yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas. Padahal, dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa setiap peternak memiliki kewajiban untuk menyediakan kandang sebagai tempat pemeliharaan hewan ternaknya. Kandang tersebut harus dibangun dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan kebersihan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan gangguan maupun pencemaran bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, peraturan juga memperbolehkan ternak dilepas untuk digembalakan, namun dengan syarat bahwa hewan tersebut harus berada di tempat yang telah ditentukan dan dalam pengawasan langsung oleh penggembala atau pemiliknya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah

hewan berkeliaran bebas di jalan umum atau kawasan pemukiman yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban warga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak peternak yang mengabaikan ketentuan ini, sehingga upaya penertiban hewan lepas belum berjalan optimal dan membutuhkan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih intensif.

Tentunya, efektif atau tidaknya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Ternak Lepas di Kabupaten Boalemo sangat bergantung pada sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten di lapangan. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak hewan ternak yang berkeliaran bebas, sehingga menandakan bahwa pelaksanaan aturan ini belum berjalan dengan baik dan belum efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti kandang penampungan atau fasilitas penggembalaan yang layak, minimnya pengawasan dari aparat yang berwenang, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan daerah. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi hambatan utama dalam upaya menertibkan hewan ternak lepas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, aparat penegak perda, dan masyarakat agar tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai secara maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dipilih karena mampu mendalaminya masalah-masalah sosial atau kemanusiaan secara mendetail. Metode ini tidak hanya menggali perilaku individu atau kelompok, tetapi juga berusaha untuk menelusuri dan memahami makna yang terkandung di balik perilaku tersebut. Menurut (Moleong, 2017), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada latar alamiah atau lingkungan nyata tempat suatu fenomena terjadi. Artinya, penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi atau konteks sosial yang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menafsirkan fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat secara mendalam, bukan sekadar menggambarkan atau mengukur data secara statistik. Dalam pelaksanaannya, penelitian kualitatif melibatkan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat realitas sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti, sehingga makna, pemahaman, dan pengalaman mereka menjadi pusat perhatian dalam analisis.

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang larangan hewan ternak lepas yang secara menyeluruh terhadap permasalahan yang sedang diteliti, peneliti tidak hanya mengandalkan data sekunder atau informasi dari dokumen, tetapi juga melakukan observasi langsung di lapangan terhadap objek penelitian.

Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana kondisi, situasi, atau perilaku yang berkaitan dengan topik penelitian berlangsung dalam konteks aslinya. Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam isu yang diteliti. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam, memperoleh perspektif dari berbagai sudut pandang, serta memahami latar belakang, motivasi, dan makna yang ada di balik tindakan atau fenomena yang diamati. Melalui kombinasi antara observasi dan wawancara, peneliti dapat menyusun gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai persoalan yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid, kaya akan makna, serta mampu menjelaskan fenomena secara lebih holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat tahapan yang sarat dengan dinamika politik yang melibatkan berbagai kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat, baik dari kalangan pemerintah, legislatif, maupun masyarakat. Setiap kebijakan yang ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang memengaruhi arah dan bentuk implementasinya. Implementasi kebijakan sendiri merupakan langkah yang nyata dan konkret yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya merealisasikan tujuan atau sasaran dari kebijakan publik yang telah

dirumuskan sebelumnya. Dalam proses implementasi ini, terdapat beberapa unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu kejelasan tujuan kebijakan, langkah-langkah strategis atau tindakan nyata untuk mencapai tujuan tersebut, serta hasil akhir yang diperoleh dari pelaksanaannya. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik rumusannya, tetapi juga oleh bagaimana proses pelaksanaannya dilakukan hingga akhirnya menghasilkan dampak atau perubahan yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002 tentang larangan hewan atau ternak lepas dibuat dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban umum di masyarakat, mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya akibat keberadaan hewan ternak yang berkeliaran, melindungi lahan dan hasil tanaman pertanian dari kerusakan, serta meminimalkan berbagai gangguan yang ditimbulkan oleh hewan lepas terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di berbagai wilayah di Kabupaten Boalemo tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan, penegakan aturan, serta kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dari perda ini belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, apabila merujuk pada isi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tersebut, secara tegas disebutkan bahwa setiap pemilik hewan atau ternak memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan mengawasi hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran secara bebas di ruang publik atau lingkungan masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dari para pemilik ternak terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh hewan mereka. Apabila dalam praktiknya ditemukan pelanggaran terhadap aturan ini yakni hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan maka pemiliknya dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Sanksi ini diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya preventif agar masyarakat mematuhi aturan demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan bersama.

Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah daerah bersikap tegas dan konsisten dalam menangani permasalahan hewan lepas yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Ketegasan ini penting agar tujuan utama dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 benar-benar dapat tercapai, yakni menjaga ketertiban umum, keselamatan, dan kenyamanan warga. Artinya, pemerintah Kabupaten Boalemo perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, baik melalui perangkat desa, tokoh masyarakat, maupun media informasi lokal, agar warga benar-benar memahami isi, maksud, dan konsekuensi hukum dari peraturan tersebut. Sosialisasi yang efektif akan

membangun kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab masyarakat, terutama para pemilik hewan ternak, sehingga mereka tidak lagi membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran bebas. Dengan langkah-langkah yang proaktif dan edukatif ini, diharapkan implementasi peraturan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat secara luas.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat (Sukmawati, 2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan daerah mengenai larangan hewan lepas masih belum berjalan secara maksimal, karena implementasinya belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Peraturan Daerah (Perda). Ketidaksesuaian ini terjadi karena terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan, di antaranya adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti kandang penampungan sementara bagi hewan yang ditertibkan serta kendaraan operasional untuk patroli. Selain itu, kurangnya intensitas dan cakupan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap isi dan tujuan dari Perda tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung mengabaikan larangan yang telah ditetapkan, dan upaya penegakan aturan menjadi tidak efektif.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002

Faktor yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002 tentang

larangan hewan lepas dapat dijabarkan melalui empat hambatan utama yang ditemukan di lapangan. Pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan banyak warga yang tidak mengetahui secara jelas isi, tujuan, dan konsekuensi dari peraturan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan menjadi rendah. Kedua, minimnya pengawasan dari pihak berwenang menyebabkan pelaksanaan Perda tidak berjalan konsisten, sehingga masyarakat tidak merasa diawasi dan mengabaikan aturan yang berlaku. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memelihara hewan secara bebas karena faktor kebiasaan dan budaya lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Keempat faktor inilah yang secara keseluruhan menjadi kendala serius dalam mengefektifkan pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten Boalemo.

Hal yang sama juga disampaikan oleh (Sarza & Edyar, 2025), yang menjelaskan bahwa penerapan kebijakan daerah terkait penertiban hewan lepas masih belum berjalan secara efektif karena belum selaras dengan tujuan awal dari pembentukan peraturan tersebut. Ketidakesesuaian ini tercermin dari masih banyaknya hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran secara liar di lingkungan masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor penghambat, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai, minimnya kegiatan sosialisasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebijakan tersebut. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh pola

kebiasaan masyarakat yang secara turun-temurun membiarkan ternaknya berkeliaran bebas, sehingga sudah menjadi bagian dari budaya lokal yang sulit diubah dalam waktu singkat tanpa pendekatan yang persuasif dan edukatif.

Dalam temuan (Rizki, Achmad, & Aprilia, 2023), dijelaskan bahwa pelaksanaan peraturan daerah mengenai penertiban hewan ternak masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi dan kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya para peternak dan pihak pemerintahan desa, terkait isi dan tujuan dari peraturan daerah tersebut. Akibat dari kurangnya informasi dan pemahaman ini, masyarakat menjadi tidak sadar akan pentingnya pelaksanaan peraturan tersebut, sehingga upaya pemerintah dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran secara liar tidak mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif serta pendekatan yang lebih intensif agar semua pihak terkait dapat memahami, menerima, dan menjalankan peraturan dengan baik.

1. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Banyak warga,

khususnya para peternak, tidak sepenuhnya memahami isi dan konsekuensi hukum dari peraturan ini karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Minimnya kegiatan penyuluhan, kampanye publik, atau forum diskusi mengenai peraturan ini menyebabkan masyarakat tidak menyadari pentingnya larangan hewan ternak berkeliaran secara bebas, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan, maupun keselamatan pengguna jalan. Selain itu, lemahnya peran pemerintah desa dan aparat terkait dalam menyampaikan serta mengawasi implementasi peraturan ini semakin memperburuk kondisi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih aktif, terarah, dan berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya mengetahui peraturan tersebut, tetapi juga memahami alasan dibalik kebijakan tersebut dan bersedia untuk patuh demi kepentingan bersama.

(Safitri, Darmi, Rosidin, & Indarti, 2025) menyatakan bahwa minimnya sosialisasi kepada masyarakat serta terbatasnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi penyebab utama tidak berjalannya kebijakan peraturan daerah mengenai penertiban hewan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan regulasi di tingkat lapangan akibat keterbatasan dalam penyampaian informasi serta pengawasan. Sejalan dengan itu, (Gunawan, 2024) juga menemukan bahwa kebijakan penertiban

hewan lepas sebagaimana diatur dalam peraturan daerah belum berjalan secara efektif dan belum diimplementasikan secara optimal. Salah satu pemicunya adalah ketidaksesuaian antara sanksi yang diberlakukan dengan ketentuan sanksi yang tertera dalam peraturan daerah, yang menjadikan efek jera terhadap pelanggar menjadi lemah. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga terhambat oleh berbagai faktor, antara lain komunikasi yang tidak maksimal dalam penyampaian isi kebijakan kepada masyarakat, rendahnya intensitas sosialisasi, ketidakkonsistenan para pelaksana kebijakan, sikap implementor yang tidak tegas terhadap pelanggar, keterbatasan sumber daya manusia, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Keseluruhan temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada isi regulasi, tetapi juga pada kesiapan struktur pelaksana dan strategi komunikasi yang tepat kepada masyarakat.

2. Minimnya Pengawasan

Afnelia (2023), dijelaskan bahwa penerapan peraturan daerah (Perda) terkait pengendalian ternak belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan, antara lain kurangnya aparat penegak hukum yang dapat menjalankan tugas secara ketat di lapangan, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan

kebijakan, serta minimnya koordinasi antarlembaga yang seharusnya terlibat dalam penegakan peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya struktur pelaksana menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai tujuan kebijakan. Meski demikian, dinas terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kebijakan pengendalian ternak, mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah guna memperkuat dukungan operasional, menjalin koordinasi lintas sektor, serta membentuk tim pengendalian yang terdiri dari berbagai instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki efektivitas implementasi perda agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada konteks ini temuan peneliti minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas di Kabupaten Boalemo menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lingkungan masyarakat. Kurangnya pengawasan ini menunjukkan lemahnya peran aparat terkait, khususnya Satpol PP dan pemerintah desa, dalam memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar

ditegakkan. Ketidakteraturan dalam jadwal patroli, tidak adanya sistem pelaporan yang efektif, serta kurangnya tindak lanjut terhadap pelanggaran menjadikan upaya penertiban tidak berjalan maksimal. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang patuh karena merasa tidak diawasi dan tidak ada sanksi tegas yang diberikan. Selain itu, koordinasi antara instansi pelaksana juga masih lemah, sehingga tidak ada langkah terpadu dalam memantau dan menindak pelanggaran. Untuk itu, diperlukan peningkatan sistem pengawasan yang lebih ketat, terstruktur, dan melibatkan semua pihak terkait agar pelaksanaan perda ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi ketertiban dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Boalemo.

(Insari & Safrida, 2023), yang menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah terkait penertiban hewan ternak belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya program-program yang belum dijalankan secara optimal dan ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan daerah dengan kondisi di lapangan, seperti lemahnya penerapan sanksi bagi peternak yang melepas ternaknya di fasilitas publik serta lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang. Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian (Buheli, Djafaar, & Mozin, 2024) yang menegaskan bahwa rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kurangnya keseriusan dari pemerintah dan tim penertiban, minimnya sosialisasi,

rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pemahaman para pelaksana kebijakan (implementor). Keseluruhan temuan ini menggambarkan bahwa keberhasilan implementasi Perda No. 11 Tahun 2002 sangat bergantung pada penguatan aspek pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, sosialisasi yang lebih menyeluruh, serta penyediaan sumber daya yang memadai agar kebijakan tersebut dapat terlaksana secara konsisten dan berdampak nyata di masyarakat.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor krusial yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas di Kabupaten Boalemo. Rendahnya kesadaran ini tercermin dari masih banyaknya warga, khususnya para peternak, yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas di jalanan dan fasilitas umum tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, dan gangguan ketertiban umum. Kondisi ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap isi dan tujuan peraturan daerah, serta anggapan bahwa membiarkan ternak lepas adalah hal yang wajar karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Selain itu, lemahnya sanksi serta kurangnya ketegasan aparat penegak hukum memperkuat sikap abai masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena

itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi yang masif, edukasi berbasis komunitas, dan pemberian contoh oleh aparat desa maupun tokoh masyarakat, agar tumbuh kesadaran kolektif akan pentingnya menaati aturan demi menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas di Kabupaten Boalemo sejalan dengan temuan Tahir, Suleman, dan Sahabat (2024) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perda belum berjalan optimal karena masyarakat pada umumnya belum mengetahui isi dari peraturan tersebut, sehingga masih banyak yang membiarkan ternaknya berkeliaran tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Hal ini diperparah oleh kurangnya sarana penunjang dari pemerintah, minimnya anggaran, serta tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan. Temuan Ardiansah, Djafaar, Dahlan, dan Wantu (2025), yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban hewan lepas belum maksimal akibat rendahnya komitmen pemerintah dan tim pelaksana, serta terbatasnya upaya penyuluhan kepada masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat juga disebabkan oleh lemahnya pemahaman terhadap substansi kebijakan serta minimnya keterlibatan aktif pelaksana dalam memberikan edukasi secara langsung. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas implementasi perda harus disertai dengan penguatan komitmen aparat pelaksana, peningkatan sosialisasi

secara menyeluruh, dan penyediaan fasilitas serta anggaran yang memadai agar masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan peraturan tersebut secara sadar dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Larangan Hewan Lepas belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, minimnya pengawasan dari aparat penegak seperti Satpol PP, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peraturan tersebut, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Selain itu, keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran juga memperparah pelaksanaan kebijakan di lapangan. Masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas menunjukkan ketidaktegasan dalam penegakan aturan serta belum terciptanya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan pemilik ternak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen pemerintah, penguatan pengawasan, perbaikan mekanisme sosialisasi, serta penyediaan sumber daya yang memadai agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan berdampak nyata dalam menciptakan ketertiban umum, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Boalemo.

DAFTAR RUJUKAN

- Afnelia, C. P. (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Diss IPBD.
- Ardiansah, M., Djafaar, L., Dahlan, M., & Wantu, S. M. (2025). mplementasi Kebijakan Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 33-50.
- Buheli, W., Djafaar, L., & Mozin, N. (2024). Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang). Innovative: Journal Of Social Science Research, 9374-9385.
- Gunawan, D. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan DI Desa Gading Permai Kecamatan Kampar . Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Insari, R. D., & Safrida. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari). Jurnal Pamotor: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 146-153.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Rizki, N., Achmad, Z., & Aprilia, L. (2023). Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5
Tahun 2020 Tentang Penertiban
Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat. Diss.
Universitas Baturaja.

Safitri, I. L., Darmi, T., Rosidin, & Indarti, S.
(2025). Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun
2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak.
Innovative: Journal Of Social Science
Research, 6396–6404.

Sarza, A., & Edyar, B. (2025). Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan
Melepas Hewan Ternak Kaki Empat
Perspektif Siyasah Syar'iyah. E-Theses
IAIN Curup.

Sukmawati, N. (2021). Efektivitas Implementasi
Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23
Tahun 2007 Tentang Penertiban Dan
Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten
Sarolangun. Jurnal Ilmiah Ekotrans dan
Erudisi, 1-11.

Tahir. (2014). Kebijakan Publik dan
Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Tahir, M. R., Suleman, & Sahabat, A. I. (2024).
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 39
Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan
Lepas Di Kabupaten Bone Bolango. Maleo
Law Jurnal, 1-12